



**P E N E T A P A N**

Nomor 005/Pdt.P/2013/PA.Dgl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan wali atas perkara diajukan oleh; -----

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru SMK Negeri 01 Biromaru), bertempat tinggal Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon di depan persidangan;

--

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 005/Pdt.P/2013/PA.Dgl. Tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm. Alamsah bin Lido pada tanggal 22 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 357/28/X/2008 tertanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi (dahulu Kabupaten Donggala) Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;

- a. ANAK I, umur 3 tahun 9 bulan; -----  
b. ANAK II, umur 2 tahun; -----

2. Bahwa sebelum Alm. Alamsah bin Lido menikah dengan Pemohon, Alm. Alamsah bin Lido telah menikah istri pertama yang bernama Alm. Sukmawati, S.Pd binti Tasbih Intjehasan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mey Regina Sukma binti Alamsah, umur 9 tahun;

3. Bahwa Alm. Sukmawati, S.Pd binti Tasbih Intjehasan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2006 di Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 189/Pem-DR/IV/2013 tertanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah;

4. Bahwa Alm. Alamsah bin Lido meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 477/10.11.05/126.2013/1970 tertanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah;

5. Bahwa tujuan permohonan Wali Pengampu tersebut adalah karena status Pemohon sekarang sebagai ibu tiri dari Mey Regina Sukma bin Alamsah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak mengurus hak-hak Mey Regina Sukma binti Alamsah atas hak  
TASPEN Alm. Alamsah bin Lido;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara  
ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus  
perkara dengan putusan sebagai berikut: -----

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;  
-----
2. Menetapkan Pemohon, sebagai Wali Pengampu atas anak bernama Mey  
Regina Sukma binti Alamsah, umur 9 tahun;  
-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
-----

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan  
Pemohon telah datang menghadap di persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 7210116704740001, tanggal 5 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial dan Nakertrans, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);  
-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alamsah dengan Sukmawati (istri pertama Alamsah) dengan Nomor : 353/17/VII/2003, tanggal 21 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan Aslinya (bukti P.2);  
-----
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 7210112306700002, tanggal 5 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial dan Nakertrans, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3)  
-----
- Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 190/Pem DR/IV/2013, tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, (bukti P.4);  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 27/um/D1/2004, tanggal 10 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);-----
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 189/Pem-DR/IV/2013, tanggal 19 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi (bukti P.6);  
-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Alamsah Nomor : 357/28/X/2008, tanggal 22 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan Aslinya (bukti P.7);  
-----
- Kutipan Akta Kematian atas nama Alamsah Nomor: 477/10.11.05/126.2013/1970, tanggal 19 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi (bukti P.8);----
- Fotokopi Daftar Gaji Pemohon Kode SPP/UNIT/SUB 1.01.85.004 bulan Mei 2013 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Biromaru, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan Aslinya (bukti P.9);  
-----

-----Menimbang, bahwa selain tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen FKIP UNISMUH Palu,  
tempat tinggal di Kota Palu; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Sukmawati dan Pemohon,  
Almarhumah Sukmawati adalah istri pertama Almarhum Alamsah sedangkan  
Pemohon adalah istri kedua Almarhum Alamsah;

-----

- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Almarhum Alamsah, istri  
pertama Almarhum Alamsah telah meninggal dunia ;

-----

- Bahwa Almarhum Alamsah dengan istri pertamanya (Almr. Sukmawati)  
meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Mey Regina Sukma  
binti Alamsah, umur 9 tahun, sedangkan dengan Pemohon meninggalkan 2  
(dua) orang anak yang bernama Moh. Faturrahman bin Alamsah dan Moh.  
Hafidz bin Alamsah, ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

-----

- Bahwa selama Mey Regina Sukma dalam asuhan Pemohon, tidak pernah  
disakiti oleh Pemohon dan selalu dalam keadaan sehat serta tetap sekolah  
sebagaimana layaknya anak yang lain;

-----

- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai ketiga anak Pemohon;

----



- Bahwa pekerjaan Almarhum Alamsah sewaktu masih hidup adalah Pegawai

Negeri

Sipil;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak-hak Mey Regina Sukma binti Alamsah atas hak TASPEN Almarhum Alamsah bin

Lido;-----

Saksi II :

ABD. RAHIM BIN H. ABD. HAY Dg. MATERRU, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat tinggal di Desa Petobo, RT.2, RW.1, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Sukmawati dan Pemohon, Almarhumah Sukmawati adalah istri pertama Almarhum Alamsah sedangkan Pemohon adalah istri kedua Almarhum Alamsah;

- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Almarhum Alamsah, istri pertama Almarhum Alamsah telah meninggal dunia ;

- Bahwa Almarhum Alamsah dengan istri pertamanya (Almr. Sukmawati) meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Mey Regina Sukma binti Alamsah, umur 9 tahun, sedangkan dengan Pemohon meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Moh. Faturrahman bin Alamsah dan Moh. Hafidz bin Alamsah, ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon;



- Bahwa selama Mey Regina Sukma dalam asuhan Pemohon, tidak pernah disakiti oleh Pemohon dan selalu dalam keadaan sehat;

-----

- Bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali pengampu serta mengasuh Mey Regina Sukma;

-----

- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai ketiga anak Pemohon;

----

- Bahwa pekerjaan Almarhum Alamsah sewaktu masih hidup adalah Pegawai Negeri Sipil;

-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak-hak Mey Regina Sukma binti Alamsah atas hak TASPEN Almarhum Alamsah bin Lido;-----

-----Menimbang, bahwa kesimpulan Pemohon yakni tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

-----

-----Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini, yang semuanya telah dipertimbangkan, dan sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka; -----





-----Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Mey Regina binti Alamsah yang masih di bawah umur; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masingmasing bernama Maghfirah binti Murlin Labido dan Abd. Rahim bin H. Abd. Hay Dg. Materru; -----

-----Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dapat dipertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhun Alamsah bin Lido telah menikah dengan Almarhumah Sukmawati, S.Pd binti Tasbih dan telah dikaruniai seorang anak yang



bernama Mey Regina Sukma binti Alamsah;

- Bahwa Almarhumah Sukmawati meninggal dunia pada tanggal 09 Desember

2006 di Kecamatan Dolo Barat;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 Almarhum Alamsah menikah dengan

Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

- Bahwa Almarhum Alamsah bin Lido meninggal dunia pada tanggal 19

Februari 2013;

- Bahwa Almarhu Alamsah bin Lido dan Almarhumah Sukmawati, S.Pd. binti

Tasbih Intjehasan meninggalkan seorang anak yang masih di bawah umur

bernama: Mey Regina Sukma binti Alamsah, lahir tanggal 10 Mei 2004;

- Bahwa Almarhum Alamsah bin Lido adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa Pemohon adalah layak menjadi wali terhadap Mey Regina Sukma

binti Alamsah bin Lido yang masih di bawah umur;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali ini adalah

untuk mengurus hak-hak Mey Regina Sukma binti Alamsah atas hak



TASPEN                      Almarhum                      Alamsah                      bin                      Lido;

-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dirumuskan peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri Almarhum Alamsah dan sebagai Ibu Tiri dari                      Mey                      Regina                      Sukma                      binti                      Alamsah;
- Bahwa Mey Regina Sukma, lahir tanggal 10 Mei 2004 berarti baru berumur 9 tahun sampai sekarang, sehingga Mey Regina Sukma masih di bawah umur; -----
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia yakni Almarhum Alamsah bin Lido dan Almarhumah Sukmawati, S.Pd binti Tasbih Intjehasan; ---
- Bahwa Pemohon layak dan cakap bertindak sebagai wali terhadap                      Mey                      Regina                      Sukma;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan terbukti sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor I tahun 1974 jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa penetapan wali ini, diperuntukkan untuk kelengkapan administrasi dalam mengurus penerimaan TASPEN dari almarhum Alamsah bin Lido sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

-----

2. Menetapkan Pemohon (RUGAIYAH, SP. BINTI ABD. HAY Dg. MATERRU) sebagai Wali Pengampu dari MEY REGINA SUKMA BINTI ALAMSAH;-----

3. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

-----

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh **NAHARUDDIN, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **H. ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**, dan **ADE AHMAD HANIF, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota



dengan dibantu oleh **Hj. NORMADIA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan  
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan  
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera  
tersebut serta dihadiri oleh PEMOHON dan  
Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

**NAHARUDDIN, S. Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**H. ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**ADE AHMAD HANIF, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. NORMADIA, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 85.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)